

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 211 TAHUN 1961, TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN
AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu memperbaiki persentasi tunjangan kemahalan dan uang kehormatan berturut-turut bagi Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) jo Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 5);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 tentang kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia.

Pasal I.

Pasal 1 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah No. 241 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) angka 30% (tiga puluh perseratus) diubah menjadi 300% (tiga ratus perseratus).

Pasal II.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) perkataan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) diubah menjadi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal III.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 134